

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara yang berlandaskan atas hukum sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Maka dari itu, segala tindakan ataupun perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum yang telah diberlakukan. Masyarakat harus mengetahui dan memahami bahwa segala perbuatan harus dipertanggungjawabkan, jika tidak maka akan diberikan suatu sanksi maupun hukuman yang setimpal dengan apa yang telah diperbuat.

Penjatuhan sanksi dalam hukum pidana itu bersifat *Ultimum Remedium*, artinya bahwa sanksi pidana itu menjadi sanksi terakhir, apabila sanksi perdata maupun sanksi administrasi sudah tidak berdaya untuk menjerat pelaku kejahatan. Sudikno Mertokusumo dalam bukunya “Penemuan Hukum Sebuah Pengantar” mengartikan bahwa *ultimum remedium* sebagai alat terakhir.¹

Hukum yang diciptakan manusia mempunyai tujuan untuk menciptakan keadaan yang teratur, aman, dan tertib. Sebagai sarana untuk mengatur masyarakat sebagai sarana kontrol sosial, maka hukum bertugas untuk menjaga agar masyarakat dapat tetap berada dalam pola-pola tingkah laku yang diterima olehnya. Demikian juga hukum pidana yang merupakan salah satu hukum yang dibuat oleh manusia. Semua orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum.

¹ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt53b7be52bcf59/arti-ultimum-remedium> diakses pada Kamis 27 Juni 2019 Pukul 22.19 WIB

Proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan sampai putusan terhadap seseorang, harus diberikan semua hak-hak sebagaimana yang telah diatur dalam Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hal ini agar tidak ada kesewenang-wenangan penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Bukan hanya hak terdakwa saja yang wajib diperhatikan tetapi juga hak terpidana atau narapidana.

Salah satu hak yang dijamin dalam Pasal 14 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah pembebasan bersyarat. Pembebasan bersyarat ini diberikan melalui prosedur tertentu yaitu setiap narapidana setelah menjalani pidana sekurang – kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari masa pidananya dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan, Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan).

Pembebasan bersyarat hak bagi setiap narapidana, tetapi dalam pemberian pembebasan bersyarat harus mempertimbangkan sudut pandang sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Dalam hal ini diharapkan agar tidak menciderai amanah rakyat dan menegakkan kewibawaan penegak hukum di mata masyarakat, sehingga cita-cita untuk menjadikan negara hukum yang bebas dari korupsi akan terlaksana sesuai yang diharapkan.

Pembebasan bersyarat terhadap Tindak Pidana Korupsi seharusnya dapat mempertimbangkan segala syarat dan tata cara pelaksanaannya, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua

atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Salah satu pembebasan bersyarat yang menjadi polemik dalam masyarakat adalah pembebasan bersyarat yang diberikan kepada pelaku tindak pidana kejahatan bersifat luar biasa atau sering disebut *Extra Ordinary crime*, terutama pemberian pembebasan bersyarat yang diberikan kepada Robert Tantular mantan Direktur Utama Bank Century yang merupakan terpidana perkara korupsi.

Seperti contoh kasus : Robert Tantular divonis 21 tahun penjara dalam empat kasus, pertama divonis 9 (sembilan) tahun penjara dan denda Rp. 100 M subsider 8 (delapan) bulan kurungan dalam kasus perbankan. Lalu yang ke dua, divonis 10 (sepuluh) tahun penjara dan denda Rp. 10 M subsider 6 (enam) bulan kurungan dikasus perbankan. Kemudian 2 (dua) kasus pencucian uang yang masing-masing 1 (satu) tahun penjara serta denda Rp. 2.5 M subsider 3 bulan kurungan.² Total subsider kurungan yang harus dijalani sekitar 17 bulan, Robert membayar denda perkara keempatnya senilai Rp. 2,5 miliar pada Juli 2018 hingga tidak harus menjalani subsider kurungan 3 bulan. Pembebasan bersyarat Robert Tantular diajukan oleh Lapas Cipinang pada 5 Mei 2017. Dia akhirnya menjalani bebas bersyaratnya mulai 25 Juli 2018 sampai bebas murni pada 11 Juli 2024., pembebasan bersyarat tersebut dibenarkan oleh Kepala Bagian Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ade Kusmanto.

² <https://jabar.tribunnews.com/2018/12/21/kpk-heran-mantan-dirut-bank-century-bebas-divonis-21-tahun-tapi-hanya-jalani-kurang-dari-10-tahun> diakses pada Jumat 28 Juni 2019 Pukul 10.50 WIB.

Henry J Gunawan divonis 6 tahun penjara dalam tiga kasus, pertama divonis 1 (satu) tahun penjara pada perkara penipuan dan penggelapan jual beli tanah di Celaket Malang, Lalu yang ke dua, divonis 2 tahun dan 6 bulan penjara pada perkara penipuan pedagang pasar turi. Kemudian divonis 3 tahun penjara pada perkara penipuan kongsi di proyek pembangunan pasar turi.³

Henry J Gunawan mendapatkan bebas bersyarat dari pihak Rutan Madaeng pada kasus yang pertama kasus perkara penipuan dan penggelapan jual beli tanah di Celaket Malang, dimana kasus tersebut hanya divonis 1 (satu) tahun penjara saja dan Henry masih terlibat dua pidana lainnya yang dimana seharusnya tidak bisa mendapatkan bebas bersyarat.

Pembebasan bersyarat Robert Tantular dan Henry J Gunawan menjadi kontroversi, karena dikhawatirkan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal perundang – undangan yang ada. Hal ini mengakibatkan menurunnya kepercayaan masyarakat sehingga penegak hukum dinilai tidak sungguh – sungguh untuk berkomitmen memberantas korupsi dan peluang untuk melakukan hal yang sama pada tindak pidana korupsi akan terbuka lebar. Keinginan yang diharapkan masyarakat terhadap penegak hukum tentunya agar dapat menjalani pekerjaan secara profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya masing – masing. Hal ini agar terciptanya semangat dan / atau komitmen anti korupsi yang besar dan bisa direalisasikan dalam kehidupan masyarakat. Sebagus apapun aturan yang dibuat tetapi apabila moralitas penegak hukum masih lemah yakin dan percaya komitmen pemberantasan korupsi tidak akan dapat dimaksimalkan.

³ <http://www.rmoljatim.com/read/2019/06/15/8807/Tabrak-Permenkumham-3/2018,-Rutan-Medaeng-Wajib-Kembalikan-Henry-J-Gunawan-Ke-Tahanan-?page=3> diakses pada Jumat 28 Juni 2019 Pukul 10.50 WIB.

Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir yang berjudul :

1. Andi M. Erwin Febrian (10500111024) dengan judul “Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Narapidana Menurut UU No 12 Tahun 1995” dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2016. Dengan identifikasi masalah yaitu, Bagaimanakah Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Narapidana di LAPAS Klas I A Kota Makassar periode 2012 - 2015?
2. Andi Muhammad Dirga N (10500111018) dengan judul “Tinjauan Yuridis Pembebasan Bersyarat Terpidana Menurut PP No. 99 Tahun 2012” dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2015.

Penulis bermaksud mengkaji lebih dalam lagi terkait penerapan pembebasan bersyarat terhadap narapidana tindak pidana berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang yang di uraikan, maka Penulis tertarik untuk membahasnya lebih rinci lagi dalam skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBEBASAN BERSYARAT TERPIDANA TINDAK PIDANA BERDASARKAN KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan sebagai latar belakang, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan Pembebasan Bersyarat terhadap Terpidana Tindak Pidana berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dihubungkan dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan?
2. Apakah Pertimbangan Hukum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Dalam Mengeluarkan Surat Keputusan Pembebasan Bersyarat ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Penerapan Pembebasan Bersyarat terhadap Terpidana Tindak berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dihubungkan dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Pertimbangan Hukum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Dalam Mengeluarkan Surat Keputusan Pembebasan Bersyarat.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan pemahaman kepada mahasiswa pada khususnya dan masyarakat luas mengenai aturan pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat terhadap terpidana tindak pidana.
2. Memberikan masukan pemikiran dan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khusus dalam bidang hukum pidana terutama mengenai proses pembebasan bersyarat kepada narapidana.

E. Kerangka Pemikiran

Menurut kamus umum Bahasa Indonesia mengenai pengertian pembebasan adalah proses, cara, perbuatan membebaskan. Suatu proses atau cara untuk membebaskan seseorang. Pembebasan Bersyarat adalah narapidana yang di lepaskan dari lembaga pemasyarakatan sebelum habis masa pidananya dengan kewajiban memenuhi syarat-syarat tertentu yang dibebankan kepadanya.⁴

Menurut Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Pasal 15 ayat (1) dapat diketahui bahwa yang dapat dibebaskan secara bersyarat itu hanyalah orang-orang yang oleh hakim telah dijatuhi putusan yang berkekuatan hukum tetap dengan pidana penjara, yang dua pertiga dari masa pidana tersebut adalah sekurang-kurangnya sembilan bulan pidana penjara yang telah dijalannya.

Menurut Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa yang di sebut pembebasan bersyarat adalah bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.

Pengertian Pembebasan Bersyarat terdapat pada Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yakni Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidananya dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut minimal 9 (sembilan) bulan.

⁴ <http://www.gresnews.com/berita/tips/95962-pengertian-dan-dasar-pembebasan-bersyarat/> diakses pada Rabu 10 Maret 2020 Pukul 13.30 WIB.

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konsep Negara Hukum, diidealkan bahwa yang menjadi panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Hukum yang diciptakan manusia mempunyai tujuan untuk menciptakan keadaan yang teratur, aman, dan tertib. Instrumen hukum merupakan suatu upaya agar perilaku yang melanggar hukum ditanggulangi secara preventif maupun represif. Tindakan preventif berarti pencegahan agar tidak terjadi, dalam hal ini agar tidak terjadi kejahatan. Sedangkan represif berarti bersifat penahanan (penekanan, pengekangan, atau penindasan). Mengajukan ke depan sidang pengadilan dan selanjutnya penjatuhan pidana bagi orang yang terbukti melakukan perbuatan pidana, merupakan tindakan yang represif.

Pidana merupakan istilah yang lebih khusus, Sudarto mendefinisikan pengertian pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁵ Selain itu Roeslan Saleh juga mendefinisikan Pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.⁶ Tujuan pidana biasa disingkat dengan tiga R dan satu D. tiga R itu adalah *Reformation*, *Restraint*, dan *Restribution*. Sedangkan satu D ialah *Deterrence* yang terdiri atas *Individual Deterrence* dan *General Deterrence*. (pencegahan khusus dan pencegahan umum). *Reformation* berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat

⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori - Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 2

⁶ *Ibid*, hlm. 2

menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. Masyarakat akan memperoleh keuntungan dan tiada seorang pun yang merugi jika penjahat menjadi baik. Reformasi perlu digabungkan dengan tujuan yang lain seperti pencegahan, karena ketidakberhasilannya yang nyata karena banyaknya residivis setelah menjalani pidana penjara. Hal yang perlu ditingkatkan dalam sistem reformasi ini ialah intensitas latihan di penjara lebih ditingkatkan. *Restraint* maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat. Dengan tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat berarti masyarakat akan menjadi lebih aman. Secara umum masyarakat memerlukan perlindungan fisik dari pelanggar hukum. *Retribution* ialah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan. Sekarang ini banyak dikritik sebagai sistem yang bersifat barbar dan tidak sesuai dengan masyarakat yang beradab. Namun bagi yang pro pembalasan ini mengatakan, bahwa orang yang menciptakan system yang lebih lunak kepada penjahat seperti reformasi itu membuat Magna Carta bagi penjahat (*magna carta for law breaker*). Sifat primitif hukum pidana memang sulit dihilangkan, berbeda dengan bidang hukum yang lain. *Deterrence*, berarti menjaga atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa.⁷

Masalah penjatuhan pidana atau pembedaan ini sangat penting dalam hukum pidana dan peradilan pidana, bukan masalah teori yang bersifat abstrak. Sasaran pokok dari Hukum Pidana adalah agar individu yang melakukan tindak

⁷ Andi Hamzah, *Asas – Asas Hukum Pidana*. PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 28-29

pidana dapat bertobat dan tidak melanggar hukum lagi (*special prevention*). Selain itu pula pemidanaan ini ditujukan untuk menjadi contoh bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa yang melanggar hukum (*general prevention*).⁸ J.E. Sahetapy mengemukakan bahwa Pemidanaan bertujuan “pembebasan”. Pidana harus dapat membebaskan si pelaku dari cara atau jalan yang keliru yang telah ditempuhnya. Makna membebaskan tidak identik dengan pengertian rehabilitasi atau reformasi. Makna membebaskan menghendaki agar si pelaku bukan saja harus dibebaskan dari alam pikiran yang jahat, yang keliru, melainkan ia harus pula dibebaskan dari kenyataan sosial dimana ia terbelenggu. Tidak dapat disangkal bahwa dalam pengertian pidana tersimpul unsur penderitaan. Akan tetapi, penderitaan dalam tujuan membebaskan bukanlah semata-mata untuk penderitaan agar si pelaku menjadi takut atau merasa menderita akibat suatu pembalasan dendam melainkan derita itu harus dilihat sebagai obat atau sebagai kunci jalan keluar yang membebaskan dan yang memberi kemungkinan bertobat dengan penuh keyakinan.⁹ Tujuan dari pemempatan seseorang di dalam lembaga pemasyarakatan dengan maksud tunggal, yakni pemasyarakatan atau untuk memasyarakatkan kembali orang tersebut. Hal ini merupakan sistem pemasyarakatan di Indonesia

Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Pengertian Narapidana ini tercantum dalam Pasal 1 angka 7 Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1995. Narapidana yang

⁸ Sholehudin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 186

⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 23

merupakan anggota masyarakat yang karena kesalahannya telah melanggar hukum tetap memiliki haknya sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyatakan “Warga binaan berhak mendapatkan pengurangan masa pidana atau Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga serta Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas. Syarat dan Tata cara pelaksanaan hak-hak tersebut telah diatur secara Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.

Pembebasan bersyarat terpidana harus telah menjalani pidananya paling kurang dua per tiganya. Pembebasan bersyarat ini tidak imperatif atau otomatis, tetapi harus melalui syarat – syarat teknis dan administratif. Rumusan Pasal 15 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), dapat diketahui bahwa yang dapat dibebaskan secara bersyarat itu hanyalah orang – orang yang oleh hakim telah dijatuhi putusan yang berkekuatan hukum tetap dengan pidana penjara, yang dua pertiga dari masa pidana mereka telah mereka jalankan, dan lamanya dua pertiga dari masa pidana tersebut adalah sekurang – kurangnya Sembilan bulan pidana penjara yang telah dijalannya.

A.Z. Abidin Farid dan A. Hamzah, mengungkapkan:

“Pengawasan terhadap pelepasan bersyarat oleh pemerintah cukup lama karena seperti ditentukan dalam Pasal 15 ayat (3) KUHP tersebut lamanya sama dengan sisa pidana yang belum dijalani ditambah satu tahun. Jadi, umpamanya pidana yang dijatuhkan lamanya Sembilan tahun, pelepasan bersyarat dapat dilakukan setelah pidana dijalani enam tahun. Sisa tiga

tahun merupakan pelepasan bersyarat dan lama pengawasan oleh pemerintah ialah empat tahun (tiga tahun ditambah satu tahun)".¹⁰

Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat disebutkan bahwa Pembebasan Bersyarat, adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi untuk mendapatkan Remisi, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 juga harus memenuhi syarat:

- a. bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya; dan
- b. telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.

Selain hak remisi bagi narapidana terdapat hak Pembebasan bersyarat berdasarkan Pasal 82 Pembebasan Bersyarat dapat diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat:

- a. telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan

¹⁰ A.Z.Abidin Farid, A. Hamzah, *Bentuk – Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 321

- b. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;
- c. telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan
- d. masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.

Kemudian dalam Pasal 86 dijelaskan bahwa Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 harus memenuhi syarat:

- a. bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
- b. telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan; dan
- c. telah menjalani Asimilasi paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai objek hukum, baik hukum sebagai ilmu atau aturan – aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku masyarakat.¹¹ merupakan suatu unsur mutlak dalam suatu penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan, demikian pula dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan beberapa metode penelitian

¹¹ Joenaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm. 16

antara lain sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam pembahasan ini adalah metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dan melakukan inventarisasi hukum positif yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana di lembaga pemasyarakatan¹²

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan penerapan pembebasan bersyarat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan *Juncto* Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat¹³

3. Tahap Penelitian

Penelitian dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu menghimpun data sekunder yang merupakan bahan hukum primer, bahan

¹² Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 13

¹³ Amirudin dan Zaenal Hasikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2006, hlm. 25

hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Secara deduktif penelitian ini dimulai dengan tahapan menganalisis data sekunder di bidang hukum, yang berkaitan dengan hal-hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Data sekunder dibidang hukum tersebut, antara lain :

a. Bahan Hukum Primer

Undang – Undang Dasar 1945 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarkatan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan-bahan hukum primer misalnya tulisan para ahli dan hasil karya para ilmuwan yang berbentuk makalah atau karya tulis

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus, internet dan literatur lainnya

4. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tahap penelitian kepustakaan yaitu pencarian data informasi yang berhubungan dengan

landasan hukum pembebasan bersyarat serta melalui literatur, situs internet yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis secara yuridis kualitatif, yaitu dengan menganalisis data sekunder secara kualitatif dari sudut pandang ilmu hukum. Data yang diperoleh ditarik kesimpulan yang disusun dan dibahas tanpa menggunakan rumus atau angka.